



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Ab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Waginopo, 07-04-1988, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Elfule, 06-01-1983, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 06 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 23-02-2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Tantu yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau berdasarkan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 163/77/II/2008 tanggal 23-02-2008;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dan bertempat tinggal di Namrole rumah sendiri milik kami berdua kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Ambon sampai sekarang;

Hlm.1 dari 12 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
H T, laki-laki, umur 8 tahun;
N T, laki-laki, umur 4 tahun;
Dan kemudian anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa sejak (tanggal 20-04-2014) antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas karena minum mabuk;
 - Tergugat sering memukul dan mengancam (sudah tidak terhitung lagi);
- 5 Bahwa demi masa depan pembinaan kedua anak tersebut maka mohon hak asuh anak tersebut tetap pada Penggugat dan adapun biaya pemeliharaan kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan disetorkan setiap minggu sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 09 September 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah / ranjang sejak (tanggal 09-09-2016) sampai sekarang kurang lebih 4 bulan dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- 7 Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- 8 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak tetap pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan Penggugat mencabut posita nomor 5 dan petitum nomor 3 dan 4;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 163/77/II/2008 tanggal 23-02-2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan diberi tanda (P);

B Saksi-saksi :

- 1 Wa Mau Wanci binti La Ode Runa, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Namrole, Desa

Hlm.3 dari 12 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lektaman, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak, 1 anak ikut Penggugat dan seorang lagi ikut Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, memaki Penggugat dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk karena minum sopi dan setiap mabuk Tergugat memaki Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang sebanyak 3 kali untuk mengajak rukun Penggugat tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

1 Jumariah binti Ambo Tan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Batu Merah RT.004 RW.007 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, 1 orang anak ikut Penggugat dan 1 orang lagi ikut Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan juga memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk karena Tergugat mabuk tidak mengenal waktu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat saat memukul Penggugat tetapi saksi tahu kalau Tergugat memukul Penggugat karena setelah dapat pukul dari Tergugat, Penggugat lari bersembunyi ke rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2016 telah pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah gugatan cerai gugat;

Hlm.5 dari 12 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama Pengadilan pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi Majelis tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan cerai antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang Undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa sejak (tanggal 20-04-2014) antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas karena minum mabuk;
 - Tergugat sering memukul dan mengancam (sudah tidak terhitung lagi);
- 2 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 09 September 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah / ranjang sejak (tanggal 09-09-2016) sampai sekarang kurang lebih 4 bulan dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun alasan Penggugat mengajukan gugatan tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, dan oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 2, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan data otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 2, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 2, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm.7 dari 12 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- 2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, memaki Penggugat dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- 3 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sampai dengan saat ini. Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan selama itu juga masing-masing pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- 4 Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- 2 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sehingga segala upaya telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tidak membuahkan hasil yang memuaskan;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 5 bulan yang lalu sampai dengan saat ini. Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan selama itu juga masing-masing pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin* pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan Majelis :

يرتكب أخف المضررين لإتقيا أشدهما

Artinya: "bahaya (*mudlarat*) yang lebih ringan di antara dua *mudlarat* bisa dilakukan (*prioritas*) demi menjaga *madlarat* yang lebih besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari *kemudaratan* yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan terbaik adalah memisahkan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat

Hlm.9 dari 12 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan siapa yang benar serta apa pemicunya, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Pereturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga Pasal 5 huruf (a) dan (b);;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai permintaan untuk menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat atas Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ambon, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H.A.Tukacil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dasri Akil, S.H. dan Drs. H. Hamin Latukau masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusna Styastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.A.Tukacil, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Dasri Akil, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hamin Latukau

Panitera Pengganti

ttd

Rusna Styastuti, S.H.

Hlm. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp 270.000,00
4	Redaksi	: Rp 5.000,00

5

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)